

KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE
Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum

Kementerian/Lembaga	:	Komisi Pemilihan Umum
Unit Eselon II	:	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
Unit Eselon III/Satker	:	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang (657359)
Program	:	Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan proses Politik (076.01.06)
Kegiatan	:	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW (3364)
Hasil (output)	:	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum□□ (3364.052)
Detail Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsolidasi Parmas 2. Fasilitasi pendidikan pemilih 3. Pendaftaran Lembaga survey dan Penghitungan cepat 4. Lomba Selfie di TPS 5. Lomba kreasi pentas seni pemilih pemula 6. Pengadan alat peraga pendidikan pemilih Pemilu 2019 7. Pendidikan pemilih mobilisasi massa (konser musik) 8. KPU Run Satu tujuan melangkah bersama Pemilu Serentak 2019
Indikator Output Kegiatan	:	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa
Volume	:	1 Kegiatan

I. Latar Belakang

A. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ((Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara RI Nomor 6109);
2. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : /PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;

B. Gambaran Umum

Pendistribusian bahan informasi Kepemiluan dan Pemilukada serta Pelayanan Pers adalah usaha untuk memberikan informasi dan data pada masyarakat tentang penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada dalam kegiatan Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum dengan menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan yang ada dalam pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keseluruhan konsep program Penerbitan bahan informasi Kepemiluan dan Pemilukada serta Pelayanan Pers tersebut menjadi elemen strategis dalam mewujudkan informasi Pemilu yang berintegritas dan transparan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi, karena validitas data dan informasi merupakan salah satu variabel untuk mengukur transparansi kesuksesan Pemilu/ Pemilihan.

II. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah masyarakat maupun media di seluruh Indonesia. diharapkan dapat menumbuhkan peran aktif masyarakat dan menyegarkan kembali kesadaran berdemokrasi melalui pemilu, sehingga validitas dan keakuratan data dapat transparan dan berintegritas secara kuantitas maupun kualitas.

III.Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum serta Pelayanan Pers dilakukan secara berkesinambungan dalam arti pelaksanaannya meliputi periode pemilihan dan periode di luar masa pemilihan. Penerbitan bahan informasi Kepemiluan dan Pemilukada serta Pelayanan Pers tidak berhenti hanya pada masa pemilihan.

Kegiatan Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum dan Penerbitan bahan informasi Kepemiluan serta Pelayanan Pers mencakup pemberian informasi kepemiluan dan pemahaman mengenai aspek-aspek pelaksanaan tahapan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilukada dalam demokrasi sebagai Implementasi dari kegiatan Penerbitan bahan informasi Kepemiluan dan Pemilukada serta Pelayanan Pers antara lain melalui:

1. Konsolidasi Parmas
2. Fasilitasi pendidikan pemilih
3. Pendaftaran Lembaga survey dan Penghitungan cepat
4. Lomba Selfie di TPS
5. Lomba kreasi pentas seni pemilih pemula
6. Pengadaan alat peraga pendidikan pemilih Pemilu 2019
7. Pendidikan pemilih mobilisasi massa (konser musik)
8. KPU Run Satu tujuan melangkah bersama Pemilu Serentak 2019

Metode pelaksanaan kegiatan KPU yang tertuang dalam alokasi anggaran T.A. 2019 untuk program Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum dapat diuraikan sebagai berikut:

Fasilitasi Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum dilaksanakan dalam seluruh tahapan pemilu dan pemilukada. Sebagai legitimasi pemilu dalam hal ini KPU Kabupaten Pemalang meng "create" kegiatan Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum dengan permasalahan aktual yang terjadi.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Fasilitasi Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum memiliki kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang berbeda pada setiap wilayah, Oleh karena itu pendekatan Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum dilakukan secara berkesinambungan dan sesuai dengan karakter sesuai dari karakteristik kearifan lokal dan penyesuaian media informasi yang digunakan.

Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum dengan Metode dan materi yang disampaikan harus disesuaikan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilukada.

Rencana Jadwal Pelaksanaan :

No	Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum												

IV. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian keluaran ini dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Harapannya dengan terselenggaranya berbagai program dan kegiatan Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum ini dapat menumbuhkan peran media publikasi melalui pemilu, sehingga penyelenggaraan pemilu dapat meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitas *core program* KPU, dan diharapkan dapat menjadi pusat informasi dan keilmuan dalam penyelenggaraan pemilu dan kemajuan demokrasi di Indonesia.

V. Biaya

Untuk pelaksanaan seluruh kegiatan Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum tersebut dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Pemalang sebesar *Rp.448.500.000 (Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu EnamRupiah)* Perincian sebagaimana dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) terlampir.

Pemalang, Desember 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEMALANG

SEKRETARIS,



BUDI UTOMO